

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN FUNGSI KEPALA DESA DALAM
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DI DESA
TANAH DATAR KECAMATAN RENGAT BARAT
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Oleh :

**Desty Palupi
NPM 177310777**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata-1 atau SI pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempumaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaannya.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Safrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulsi dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Panca Setyo Prihatin, S.IP. M.Si selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak-bapak, Ibu-Ibu Karyawan-Karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Bapak Kepala Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu beserta staf dan pegawai yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
8. Ayahanda Sujari dan Ibunda Sri Lestari Serta kakakku Fitri Vidianingsih dan adikku Ferdy Bramantio dan Nesya Calysta atas curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai

harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, tak akan aku kurangi bakti dan cintaku padamu, dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.

9. Untuk Sahabatku Dhea Fitriana, Sri Wahyuningsih, Retno Petri Washila, Sardiman Suyandri, dan Imam Cahyo Laksono serta teman-teman seperjuangan angkatan 2017, terima kasih atas semuanya. Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.

10. Untuk Kim Jun Myeon, Do Kyungsoo, Oh Sehun, Byun Baekhyun, Park Chanyeol, Kim Jongin, Kim Jongdae, Kim Minseok, Zhang Yixing, Lee Dong Hyuk, Zhong Chenle, Mark Lee, Na Jaemin, Kim Taeyong, Jung Jaehyun, Dong Si Cheng, Kim Doyoung. Terima kasih telah mengisi masa mudaku menjadi lebih berwarna, tanpa kalian hari-hariku tidak akan sebahagia ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon saraoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Agustus 2021

Penulis Ttd.

Desty Palupi

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTARTABEL.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	13
A. Studi Kepustakaan.....	13
B. Penelitian Terdahulu.....	46
C. Konsep Operasional	47
D. Operasional Variabel.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Tipe Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian	51
C. Key Informan dan Informan.....	52
D. Jenis dan Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Teknik Analisis Data	54
G. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	55
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	56
A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu	56
B. Gambaran Umum Kecamatan Rengat Barat	59

C. Gambaran Umum Desa Tanah Datar	62
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Hasil Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu	66
B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu	92
BAB VI PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	103
DAFTAR KEPUSTAKAAN	105

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
II.1 Operasional Variabel Tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu	49
III.1 Key Informan dan Informan Tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu	52
III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu	55

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desty Palupi
NPM : 177310777
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Ketentraman di Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Agustus 2021



Desty Palupi

**EVALUASI PELAKSANAAN FUNGSI KEPALA DESA DALAM
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
DI DESA TANAH DATAR KECAMATAN RENGAT BARAT
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

ABSTRAK

Oleh

Desty Palupi

Ketentraman dan ketertiban ini dapat mengganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pemerintah desa dalam mencapai tujuan, melakukan berbagai kegiatan seperti pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat dan dari itu harus ada kegiatan yang diadakan untuk menanggulangi dan mengurangi permasalahan yang ada, seperti tidak berjalannya system keamanan lingkungan (siskamling), sehingga sering kali terjadi pencurian di Desa Tanah Datar, seperti kasus pencurian motor. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis evaluasi pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu serta faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Key dan informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, Kasi Perencanaan Pembangunan Desa, Ketua BPD dan masyarakat. Hasil penelitian yaitu evaluasi pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dalam kategori kurang terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari masih kurang efektifnya program siskamling dan kegiatan kemasyarakatan lainnya, dengan hambatannya Adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam menjalankan program-program kemasyarakatan. Lamanya pencairan dana sehingga program-program kemasyarakatan tidak dapat berjalan dengan lancar. Dalam organisasi Masyarakat Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat masih ada anggota yang kurang aktif berperan dalam program tersebut.

Kata Kunci : Evaluasi, Pelaksanaan, Ketentraman, Ketertiban

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE FUNCTIONS OF
THE VILLAGE HEAD IN THE ORGANIZATION OF PEACE AND
ORDERIN TANAH DATAR VILLAGE, REENGAT BARAT
DISTRICT INDRAGIRI HULU DISTRICT**

ABSTRACT

By

Desty Palupi

This peace and order can be disrupted by various causes and conditions including violations of applicable laws, which cause disruption of public peace and order. The village government in achieving goals, carries out various activities such as coaching, monitoring and counseling the community and from that there must be activities held to overcome and reduce existing problems, such as the environmental security system (siskamling) does not work, so that theft often occurs in the village. Tanah Datar, such as the case of motorcycle theft. The purpose of this study was to analyze the evaluation of the implementation of the function of the Village Head in maintaining peace and order in Tanah Datar Village, Rengat Barat District, Indragiri Hulu Regency and the inhibiting factors. The research method used is descriptive qualitative method with data collection through interviews, observation and documentation. Key and informants in this study were the village head, village secretary, Head of Village Development Planning, Head of BPD and the community. The results of the study were an evaluation of the implementation of the function of the Village Head in the administration of peace and order in Tanah Datar Village, West Rengat District, Indragiri Hulu Regency in the less implemented category. This can be seen from the ineffectiveness of the siskamling program and other community activities, with the obstacle The existence of people who do not participate in carrying out community programs. The length of the disbursement of funds so that community programs cannot run smoothly. In the Tanah Datar Village Community organization, Rengat Barat District, there are still members who are less active in the program.

Keywords: Evaluation, Implementation, Peace, Order

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan di bentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Untuk mencapai tujuan Negara tersebut di susunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah Pemerintahan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang mempunyai 2 bentuk pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pasal 18 disebutkan wilayah Indonesia di bagi atas wilayah provinsi dan provinsi dibagi kedalam Kabupaten atau Kota.

Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan dijalankan sistem desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemda, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, Urusan Pemerintahan terdiri atas

urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu :

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Usuran pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas :

1. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari :
 - a) Pendidikan
 - b) Kesehatan
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
 - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
 - f) social
2. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari :
 - a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pangan;
 - d) pertanahan;
 - e) lingkungan hidup;
 - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;

- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olah raga;
- n) statistik;
- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

Berdasarkan Undang-Undang diatas maka diketahui salah satu urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pemberdayaan masyarakat dan desa.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasai 1 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 371 mengatakan :

1. Dalam daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Desa
2. Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Desa.

Salah satu kekhususan Desa adalah dapat membuat Peraturan Desa yang disebut Perdes, memiliki lembaga Legislatif yang disebut BPD. Pencapaian tujuan organisasi khususnya Desa tidak akan tercapai tanpa pelaksanaan tugas dan fungsi

dari Pemerintah Desa dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugas harian dan pencapaian Visi dan Misi Desa.

Kewenangan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 18 sampai dengan 19 yang mana kewenangan Desa Meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, Provinsi atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 26, yaitu:

- a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa,
- b. melaksanakan pembangunan Desa,
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa

- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tatakerja pemerintahan.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan.

- d. Memberikan mandat pelaksanaan tugas kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Maksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ialah kewenangan berdasarkan kewenangan Kepala Desa dalam membina masyarakat serta mengembangkan kehidupan sosial dan budaya yang ada di Desa, Kepala Desa merupakan representasi Pemerintah Desa. Ia menjadi aktor penting dalam pembangunan Desa. Oleh karena itu, wewenang dan tanggung jawab Kepala Desa diatur dalam Undang-undang Desa. Semangat Undang-undang Desa menempatkan Kepala Desa bukan kepanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Kepala Desa harus melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tugas Kepala Desa bukan sekedar menyelenggarakan Pemerintahan Desa, tetapi juga melakukan pemberdayaan kepada masyarakat Desa.

Ketentraman dan ketertiban menurut Ermaya (2000:6) adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat mengganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat. yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum didalam undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 Ayat (1)huruf c adalah: “ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat”.

Defenisi ketertiban dan ketentraman umum didalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 13 Ayat (1)

ketertiban umum merupakan penyelenggaraan tugas pemerintah dalam melindungi masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari. Definisi tersebut diatas, menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan dan usaha melindungi masyarakat.

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan sebuah Kabupaten yang dibentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 berdasarkan Undang-undang RI No. 53 tahun 1999. Kabupaten Indragiri Hulu terletak di pesisir timur Pulau Sumatera pada koordinat 1014' sampai 2030' LU dan 100016' hingga 101021' BT dan berhadapan dengan Selat Melaka. Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu adalah 8.881,59 Km², dimana Kecamatan Rengat Barat merupakan kecamatan terluas yaitu 1.915,23 Km².

Desa Tanah Datar adalah nama suatu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, yang secara rinci tidak ada sejarah yang dapat diungkapkan maupun dituliskan, karena Desa Tanah Datar adalah sebuah Desa Ex Transmigrasi yang dibangun melalui program pemerintah pada tahun 1981 yang selesai dibangun dan siap dihuni tahun 1984, pada masa itu Desa Danau Tiga masih berupa salah satu Dusun dari 3 Dusun yang ada di desa Tanah Datar yang sekarang sudah menjadi desa sendiri melalui Pemekaran Desa Tahun 2008. Desa Tanah Datar pada masa itu memiliki Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 475 Kepala Keluarga sesuai dengan jumlah rumah pemukiman tempat tinggal yang telah di bangun, dengan Jumlah 2172 Jiwa. Setelah terbentuk Desa

yang mempunyai Pemerintahan desa sendiri sampai saat ini sudah terjadi beberapa pergantian Kepala desa,

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 29 Tahun 2009 tentang Rician tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kepala desa pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kepala desa;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Sedangkan tugas Kepala Desa menurut Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 29 Tahun 2009 pasal 13 tentang Rician tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kepala desa pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut:

1. Menyusun program kegiatan kepala desa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menjabarkan perintah atasan. melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku-dan kebijakan atasan;

3. Mengarahkan tugas'bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan petunjuk / bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan koordinasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak-pihak terkait dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat;

Pemerintah desa dalam mencapai tujuan, melakukan berbagai kegiatan seperti pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat dan dari itu harus ada kegiatan yang diadakan untuk menanggulangi dan mengurangi permasalahan yang ada dan terdapatlah fenomena antara lain sebagai berikut:

- a. Terindikasi bahwa tidak berjalannya sistem keamanan lingkungan (siskamling), sehingga sering kali terjadi pencurian di Desa Tanah Datar, seperti kasus pencurian motor.
- b. Terindikasi kurangnya pengawasan terhadap hewan ternak warga, yang mana hal ini banyak dilihat hewan ternak yang berkeliaran di sekitar lingkungan pemukiman warga bahkan sampai kejalan-jalan sehingga dapat menyebabkan kecelakaan dan masyarakat tidak merasa nyaman dengan kajian tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas dalam penelitian ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah

1. Bagaimana evaluasi pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Apa sajakah hambatan-hambatan dalam Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk :

1. Untuk menganalisis Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain ;

1. Secara kontribusi, sebagai bahan pertimbangan dan telaah/masalah bagi pihak Dinas Perhubungan dalam Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Secara praktis, sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi kepelabuhanan.
3. Secara teoritis, hasil penelitian ini dilakukan agar dapat bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan dan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian-penelitian yang mempunyai kesamaan.



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Pemerintahan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Menurut Sedarmayanti (2004;9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup ;

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Sedarmayanti (2004;56)

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Pemerintahan merupakan suatu fenomena yang awal dan perkembangannya selalu berkaitan dengan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Ungkapan yang sederhana ini ternyata di dalam prakteknya merupakan suatu pemahaman yang rumit dan memiliki pengaruh yang begitu besar dalam tatanan kehidupan pemerintahan negara pada dewasa ini.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusaran kekuasaan. Bahkan menurut Kuper (2000; 418), istilah *government* (pemerintahan) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari

bayang-bayang ilmu politik (Ndraha, 1999;7). Bagian terakhir dari perbedaan terminologi pemerintahan oleh Finer menyisakan satu pengertian yang menarik, yaitu hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Relasi antara pemerintah dan yang diperintah berkaitan dengan sejumlah mana peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warga negara bagi upaya mencapai tujuan. Dalam fenomena yang lazim, sebagian pemerintah yang menganut paham demokrasi berupaya meminimlisasi intervensi terhadap kebebasan individu. Pemerintah demokratis biasanya menyadarkan dirinya sebagai “pelayan” bagi masyarakatnya. Sebaliknya, pemerintahan totaliter lebih memaksimalkan upaya untuk sedapat mungkin menyentuh kebebasan individu dengan menyadarkan diri sebagai “majikan” bagi mereka yang diperintah. Sekalipun demikian, keduanya memiliki alasan yang dapat diterima, baik karena kondisi masyarakat maupun keinginan dari mereka yang sebagai pemerintah (Kuper, 2000; 419).

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan kepada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, menegdalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (*voters*) maupun para pekerja (*workers*). Jika peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Kuper (2000;417), pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurut Robinson setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; *akuntabilitas*, *legitimasi*, dan *transparansi*.

Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Labolo, 2010;20)

Menurut Munaf (2016:47) pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997;13) antara lain;

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.

7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dengan demikian dapat diketahui tugas-tugas pokok pemerintahan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan Negara.

Selanjutnya Strong dalam Syafiie (2005 ; 22) mengemukakan maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan UU, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Dari tugas-tugas pokok pemerintah yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan menurut Rasyid (2000 ; 59), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu; pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Oleh Ndraha (2001 ; 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu; *Pertama*, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. *Kedua*, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, menurut Rasyid (2000;59), menyatakan bahwa fungsi-fungsi pokok dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu; pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar.

Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2. Manajemen Pemerintahan

Menurut Prajudi dalam Syafiie (2007;268), manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Menurut Haiman dalam Manullang (2004;1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2001;9) adalah sebagai berikut;

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (oraganisasi)
- c. *Staffing* (kepegawaian)
- d. *Motivating* (motivasi)
- e. *Controlling* (pengawasan)

Sedangkan menurut Gie dalam Zulkilfli (2005 ; 28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut;

- a. Perencanaan
- b. Pembuat Keputusan
- c. Pengarahan
- d. Pengorganisasian
- e. Penyempurnaan

Menurut Salam (2007;176) manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara.

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh UU Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sukarno (2002 ; 70), aktivitas manajemen dapat dipisahkan dalam aktivitas-aktivitas komponen yang meliputi;

- a. Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, di mana semuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja yang harus menjalankan.
- b. Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan.
- c. Pengkoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara teratur dan lancar dan berbagai macam aktivitas yang harus dilaksanakan.
- d. Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas ataupun usaha tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Pengawasan, adalah suatu usaha agar semua dan keputusan yang telah dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan.

3. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintah kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya. Menurut Ahmad Yani (2002) salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai urusan yang memberikan penghasilan kepada Pemerintah Daerah dan potensial untuk dikembangkan dalam penggalan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah bersangkutan karena PAD ini sangat diharapkan dapat membiayai pengeluaran rutin daerah.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5 “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.”

Sejalan dengan bergulirnya pelaksanaan otonomi daerah di tanah air, setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota melakukan berbagai pembenahan menuju kearah terselenggaranya otonomi di masing-masing daerah Kabupaten dan Kota. Hal yang sangat penting dalam menjawab berbagai isu dalam implementasi otonomi daerah tersebut adalah tersedianya sistem dan mekanisme kerja organisasi perangkat daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 pasal 4, 5, dan 6 sumber pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerahnya dalam pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dapat memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan

pajak, DAU dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendanaan APBD, juga bertujuan untuk mengurangi/ memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah.

- c. Daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontijensi dan bantuan dana darurat.
- d. Menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Tahun 2001 merupakan awal pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang- Undang No. 25 tahun 1999 yang secara serentak diberlakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Menurut Widjaja (2004: 65) “dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan undang-Undang No. 25 tahun 1999, mulai tanggal 1 Januari 2001 Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah member petunjuk yang dapat dipedomani dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD”.

Menurut Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keungan Negara Djoko Hidayanto (2004) “pelaksanaan Otonomi daerah di Indonesia efektif dimulai pada tanggal 1 Januari 2001”. Menurut Direktur dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Republik Indonesia Kadjatmiko (2004) “1 Januari 2001 merupakan momentum awal yang mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia khususnya bagi penyelenggara pemerintah di daerah, karena pada tahun tersebut kebijakan tentang otonomi daerah mulai dilaksanakan secara efektif”.

Menurut Widjaja (2004 : 100) “Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan pelaksanaan daerah dimulai dari tahun 2001”. Misi utama pelaksanaan otonomi daerah adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini kewenangan keuangan yang melekat pada setiap pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan PAD, baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan upaya peningkatan PAD, perlu diadakan analisis potensi PAD.

4. Konsep Kebijakan dan Implementasi Kebijakan

Menurut Suryadi (1975 ; 64), Pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuannya, sebagai yang memiliki cirri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternative dalam arah yang dikehendaki.

Menurut Van Meter dan Horn (1974) dalam buku Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012;20-21) mendefinisikan Implementasi secara lebih spesifik yaitu; “*Policy Implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*” yang artinya Implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, atau kelompok badan pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya.

Menurut Pressman dan Wildavsky (2012;20) dalam Implementasi Kebijakan Publik, definisi Implementasi adalah menjalankan atau melaksanakan suatu kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan *output* sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*) untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).

Young dan Quinn dalam Suharto (2005 ; 44) mengemukakan beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan yaitu sebagai berikut ;

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum, politis dan financial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk mencegah masalah sosial. Namun, Kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan masalah social akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh orang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisikan sebuah pertanyaan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan dalam Kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintahan maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintahan.

Dunn (2003 ; 22) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politik tersebut dijelaskan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Kemudian pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki cirri tersendiri dan aktifitas fisik dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif, alternatif dalam arah yang dikehendaki. Selanjutnya Hessel menyebutkan bahwa pengembangan kebijakan adalah lebih luas dan berkenaan dengan peningkatan pembuatan keputusan antar pemerintah sebagai suatu keseluruhan.

Sementara itu Suharto (2005 ; 7) mengatakan kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap kebijakan yang akan dibuat harus pula memiliki tolak ukur agar setiap Kebijakan publik itu bisa berjalan secara efektif.

Menurut Soetopo (2005 ; 10) kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau Negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada didalam masyarakat. Kemudian Kaplan mendefenisikan Kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu. Selanjutnya Friedrik mengatakan Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. Dan kebijakan pemerintah merupakan suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, etik dan moral, diarahkan guna menempati pertanggung jawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan (dalam Islamy, 1997 ;

Menurut Dunn (dalam Nugroho, 2007 ; 10) tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut;

1. Fase penyusunan agenda, disini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik
2. Fase formulasi kebijakan, disini para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah
3. Adopsi kebijakan, disini alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan atau consensus kelembagaan
4. Implementasi kebijakan, disini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya, terutama financial dan manusia
5. Penilaian kebijakan, disini pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan akan dinilai apakah telah memenuhi kebijakan yang telah ditentukan.

Menurut Irfan (1991 ; 17) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan

tertentu dengan menunjukkan adanya hambatan dan kesempatan terhadap usulan kebijaksanaan tersebut guna mencapai suatu tujuan.

Kebijakan publik menurut Nugroho (2007 ; 36-37) adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara. Analisis kebijakan adalah pemahaman mendalam akan suatu kebijakan atau pula pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan.

Analisis kebijakan mempunyai dua dimensi yaitu, Pertama, dimensi keilmuan yaitu analisis kebijakan dalam arti pemahaman mendalam akan suatu kebijakan merupakan sebuah dimensi keilmuan. Dalam hal ini analisis kebijakan dilakukan untuk meneliti suatu kebijakan yang sudah dibuat dan dilaksanakan hingga kedetail bagian-bagiannya, memahami hubungan antar bagian dan menemukan makna kebijakan dari analisis tersebut. Kedua, dimensi praktek, dalam dimensi ini analisis kebijakan dibuat sebagai sebuah upaya awal untuk membuat kebijakan. Analisis kebijakan merupakan praktek yang dilakukan oleh para analis kebijakan profesional yang bekerja pada suatu lembaga negara atau pemerintahan baik dalam posisi sebagai pegawai negara maupun konsultan lembaga tersebut.

5. Kebijakan Pemerintahan

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah, diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai fungsi dan sasaran tertentu, di mana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan

tertentu diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan hal ini sesuai dengan pendapat (Abidin, 2002; 20).

Banyak pakar menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Menurut Carl Friedman mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (*goal*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*). (Abidin, 2002;20)

Menurut Ndraha (2003;493-494), kebijakan yaitu pilihan terbaik dalam usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pada batas-batas kompetensi aktor atau lembaga yang bersangkutan dan mengikat pertanggung jawaban secara formal, etika, maupun moral serta diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan.

Perbuatan kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang diarahkan tujuannya, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktivitas fisik dan ekspresif murni, yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif dalam arah yang dikehendaki. (Tangkilisan, 2003;6)

Menurut Koryati (2005;7) mengatakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman

tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Kemudian Ibrahim (2004;2) mengemukakan bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuknya nyata (praktis) dari kebijakan.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008;58) adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Menurut friedrick (dalam Dwijowijoto, 2008;53) mendefenisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Thomas (dalam Dwijowijoto, 2008;54) Kebijakan publik adalah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008;59) dibagi menjadi dua, yaitu;

1. Regulatif versus Deregulatif ; kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan.

2. Alokatif versus distributif ; kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau keuangan publik.

Kita melihat bahwa ada empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu ;

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan
4. Revisi kebijakan yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan.

Menurut Easton Kebijakan Pemerintah adalah “Kewenangan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat secara menyeluruh, berarti yang berwenang mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat adalah pemerintah. Dalam (Lubis, 2007;8)

Sedangkan menurut Nugroho (2004;101) bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik yang dilihat dari kebijakan publik yang ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat diatas bahwa yang disebut kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi berupa keputusan tetap yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku umum untuk mempengaruhi tujuan sesuai dengan arah yang dikehendaki, demi kepentingan publik.

6. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa:

“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608).

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Menurut Lester dan Stewart yang dikutip oleh Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan (Dalam Leo, 2006:186). Jadi, evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan.

Adapun menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia* berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndraha, 1989:201). Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau

dilanjutkan. Sudarwan Danim mengemukakan definisi penilaian (*evaluating*) adalah:

“Proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu:

1. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.
2. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen
3. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai”
(Danim, 2000:14).

Pendapat di atas dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana. Sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya. Menurut Muchsin, evaluasi kebijakan pemerintah adalah sebagai hakim yang menentukan kebijakan yang ada telah sukses atau gagal mencapai tujuan dan dampak-dampaknya (Muchsin dan Fadillah, 2002:110). Evaluasi kebijakan pemerintah dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak untuk dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali.

7. Fungsi dan Karakteristik Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan.

Menurut William N. Dunn fungsi evaluasi, yaitu:

“Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada

aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi” (Dunn, 2003:609 dan 610).

Berdasarkan pendapat William N. Dunn di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepastian dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan. Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya yaitu:

1. *Fokus nilai*. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
 2. *Interdependensi Fakta-Nilai*. Tuntutan evaluasi tergantung baik ”fakta” maupun ”nilai”.
 3. *Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau*. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.
 4. *Dualitas nilai*. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.
- (Dunn, 2003:608-609)

Berdasarkan penjelasan di atas, karakteristik evaluasi terdiri dari empat karakter. Yang pertama yaitu fokus nilai, karena evaluasi adalah penilaian dari suatu kebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua yaitu interdependensi fakta-nilai, karena untuk menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu. Ketiga yaitu orientasi masa kini dan masa lampau, karena tuntutan evaluatif diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut. Keempat yaitu dualitas nilai, karena nilai-nilai dari evaluasi mempunyai arti ganda baik rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada

maupun nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain.

8. Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Evaluasi

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN	ILUSTRASI
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektivitas tetap (masalah tipe II)
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?	Kriteria Pareto Kriteria kaldor-Hicks Kriteria Rawls
Resposivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

(Sumber: Dunn, 2003:610)

Kriteria-kriteria di atas merupakan tolak ukur atau indikator dari evaluasi kebijakan publik. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan yang

dirumuskan oleh William N. Dunn untuk setiap kriterianya. Sedangkan untuk ilustrasi dilihat dari tabel di atas pembahasannya lebih kepada metode kuantitatif. Untuk lebih jelasnya setiap indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya *Organization Theory and Design* yang mendefinisikan efektivitas adalah *That is, the greater the extent it which an organization's goals are met or surpassed, the greater its effectiveness* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas) (Gedeian, 1991:61).

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, menyatakan bahwa:

“Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya” (Dunn, 2003:429).

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92). Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Pendapat lain juga dinyatakan oleh Susanto, yaitu: “efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi” (Susanto, 1975:156). Berdasarkan definisi tersebut, peneliti beranggapan bahwa efektivitas bisa tercipta jika pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi khalayak yang diterpanya.

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya *Individual and Society* yang dikutip Sudarwan Danim dalam bukunya *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok* menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).

2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pula jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
 3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
 4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.
- (Dalam Danim, 2004:119-120).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran daripada efektivitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran. Ukuran daripada efektivitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi. Artinya ukuran daripada efektivitas adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi. Adapun menurut pendapat Cambell yang dikutip oleh Richard M. Steers dalam bukunya *Efektivitas Organisasi* menyebutkan beberapa ukuran daripada efektivitas, yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi;
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan;
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik;
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut;
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi;
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya;
7. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu;
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu;
9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki;
10. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan;

11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan;
 12. Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan;
- (Dalam Steers, 1985:46-48).

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

b. Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Adapun menurut William N. Dunn berpendapat bahwa:

“Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430).

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

c. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Hal ini, dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kriteria tersebut berkenaan dengan empat tipe masalah, yaitu:

- 1) Masalah Tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia.
 - 2) Masalah Tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya.
 - 3) Masalah Tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah dari kebijakan.
 - 4) Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatu pun.
- (Dunn, 2003:430-431)

Tipe-tipe masalah di atas merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan

dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

d. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434). Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajiban.

Seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

1. Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.
2. Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (*worst off*). Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria Pareto* yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan dan tidak ada satu orangpun yang dirugikan. Pareto optimum adalah suatu keadaan sosial dimana tidak mungkin membuat satu orang diuntungkan (*better off*) tanpa membuat yang lain dirugikan (*worse off*).
3. Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria Kaldor-Hicks*: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat

perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan.

4. Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analisis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan (*worst off*).
(Dunn, 2003: 435-436)

Formulasi dari Rawls berupaya menyediakan landasan terhadap konsep keadilan, tapi kelemahannya adalah pengabaian pada konflik. Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan bersifat politis cara-cara tersebut tidak dapat menggantikan proses politik, berarti cara-cara di atas tidak dapat dijadikan patokan untuk penilaian dalam kriteria perataan. Berikut menurut William N. Dunn:

“Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan bersifat politis; dimana pilihan tersebut dipengaruhi oleh proses distribusi dan legitimasi kekuasaan dalam masyarakat. Walaupun teori ekonomi dan filsafat moral dapat memperbaiki kapasitas kita untuk menilai secara kritis kriteria kesamaan, kriteria-kriteria tersebut tidak dapat menggantikan proses politik”
(Dunn, 2003: 437).

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan jasa publik.

e. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Dunn pun mengemukakan bahwa:

“Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan” (Dunn, 2003:437).

Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

f. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah:

“Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 2003:499).

Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

9. Konsep Pemerintah Desa

Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten atau kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.23 Tahun 2014).

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam

mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.

Menurut kamus Wikipedia bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata “Perintah” yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Sementara itu dalam sistem pemerintahan Indonesia juga dikenal pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang desa diantaranya menurut Roucek dan Warren (dalam buku syarifin dkk: Hukum Pemerintah Daerah, 2005:78) yang mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga

mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di kampung-kampung yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial”.

Widjaja (2005:3), mengemukakan mengenai pengertian dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Koentjaraningrat dkk (2005:271), mengemukakan bahwa desa sekarang merupakan kesatuan-kesatuan administratif gabungan-gabungan sejumlah kampung-kampung lama yang disebut desa-desa gaya baru.

Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa: Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa : “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa : “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan

Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa : “Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintah desa”.

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 202 menjelaskan pemerintah desa secara lebih rinci dan tegas yaitu bahwa pemerintah terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, adapun yang disebut perangkat desa disini adalah Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain.

Di desa dibentuk pemerintahan desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab pada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati. Dalam menjalankan pemerintah desa, pemerintah desa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa:

- a. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD; dan
- b. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati tembusan Camat.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan Kepala Desa dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada dibawah serta tanggung jawab kepada Kepala Desa, sedang kepala urusan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa.

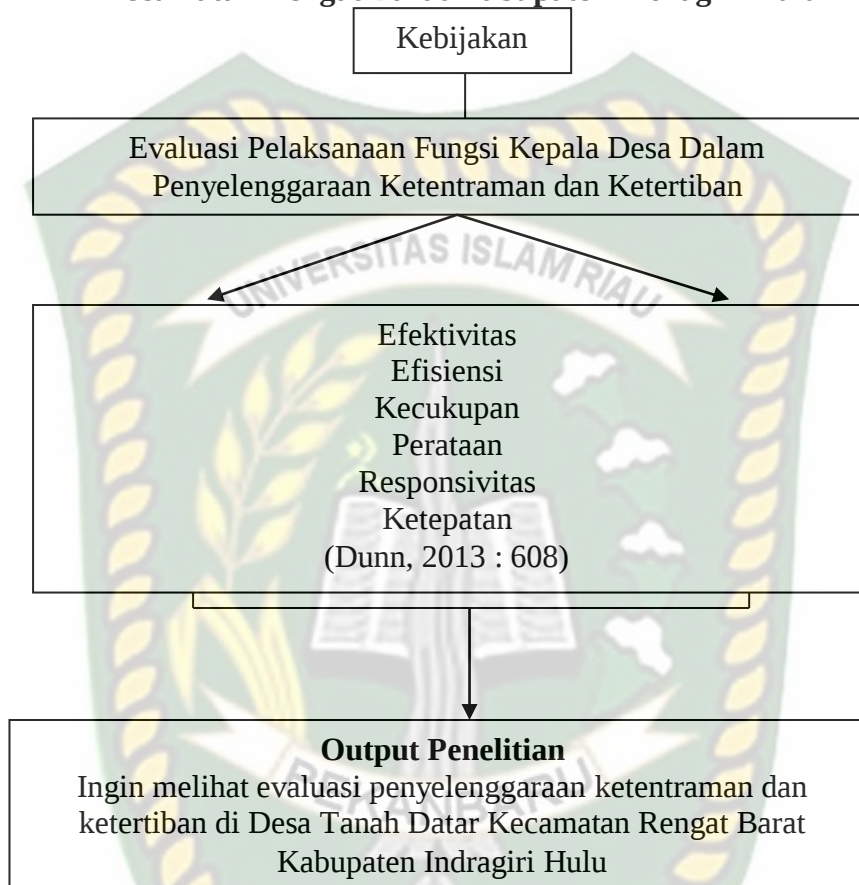
Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 209, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah sebagai berikut:

- 1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten atau kota
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.

B. Kerangka Pikiran

Berdasarkan dari variabel penelitian Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut pada gambar sebagai berikut:

Gambar. II.1
Kerangka Pikiran Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Desa Tanah Datar
Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu



Sumber : Hasil Modifikasi penulis, 2021

C. Konsep Operasional Variabel

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

1. Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran anggota - anggota perusahaan tersebut, oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran - sasaran tersebut
2. Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk

mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

3. Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan.
4. Efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan.
5. Efisiensi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.
6. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.
7. Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik.
8. Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan.
9. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

D. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dengan enam indikator ini, maka dilakukan operasional variabel yang tertuang pada tabel disamping ini :

Tabel II.1 Konsep Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
1.	2.	3.	4.	5.
Evaluasi adalah suatu proses yang mendasar dari pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka dapat tnengetahui lasil dari tegiatan atau program /ang telah iirencanakan lengan evaluasi iapat iiketahui lambatan itau kendala-cendala yang erjadi dari iuatu cegiatan Nurcholis, 2005:169)	Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban di Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu	1.Efektivitas	a. Diketahuinya target yang akan dikerjakan oleh pihak yang terkait b. Diketahuinya tindakan apa yang dikerjakan	Terlaksana Cukup terlaksana Tidak terlaksana
		2.Efisiensi	a. Adanya upaya sidak b. Adanya upaya mencegah pelanggaran aturan	Terlaksana Cukup terlaksana Tidak terlaksana
		3.Kecukupan	a. Mendisiplinkan pegawai b. Mengikuti penetapan peraturan yang berlaku	Terlaksana Cukup terlaksana Tidak Terlaksana
		4.Ketepatan	a. Mengikuti peraturan yang berlaku b. Melakukan pengawasan secara langsung	Terlaksana Cukup terlaksana Tidak Terlaksana
		5. Responsivitas	a. Tidak ada paksaan b. Mengikuti peraturan yang telah berlaku	Terlaksana Cukup terlaksana Tidak Terlaksana

		6. Perataan	a . Mewajibkan pelaksanaan peraturan kepada semua pegawai b. Menetapkan sanksi bagi yang melanggar secara adil	Terlaksana Cukup terlaksana Tidak terlaksana
--	--	-------------	---	--

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap, maka metode-metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan serta membahas hasil penelitian ini adalah :

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh sebuah kebenaran, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka.

Metode penelitian ini adalah wawancara, yaitu cara mengumpulkan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari informan secara lebih mendalam serta jumlah informan sedikit. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu pewawancara, informan, pedoman wawancara, dan situasi wawancara (Hadelin, 2006).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan pada Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, dengan alasan adanya permasalahan yang

dijumpai pada kepala desa ini keterkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

C. Key Informan dan Informan

1. Key Informan

Menurut Moleong (2005;3) key informan adalah mereka yang tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan. Dalam menentukan key informan, penulis memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh seorang key informan yaitu Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Informan

Informan menurut Moleong (2006;132) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, dia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Berdasarkan pengertian di atas serta tujuan yang ingin dipenuhi pada penelitian ini maka informan yang dipilih pada penelitian ini yaitu Anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT dan Tokoh Masyarakat. Berikut dapat dilihat rinciannya :

Tabel III.1 Key Informan dan Informan

No.	Nama	Keterangan
1.	Bapak Ragit Sigit Bayuaji	Kepala Desa
2.	Bapak Yoyok Barokah	Sekretaris Desa
3.	Bapak Mahmud	Kasi Perencanaan Pembangunan Desa
4.	Bapak Mukhiyar	Ketua BPD
5.	Bapak Mulyono	Petani Sawit (masyarakat)
6.	Bapak Purwono	Petani Sawit (masyarakat)
7.	Bapak Erwan Khusen	Petani Sawit (masyarakat)

Sumber : Data Olahan

D. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dilapangan melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang berkenaan dengan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait dan melalui riset kepustakaan meliputi :
 1. Gambaran umum lokasi penelitian
 2. Jumlah pegawai
 3. Tingkat pendidikan pegawai

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan untuk mengamati pelaksanaan kesesuaian antara penetapan dalam peraturan yang berlaku dengan kenyataan dilapangan sehingga peneliti dapat menemukan permasalahan yang terjadi.

2. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada responden / partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan

dengan obyek penelitian yang akan diselidiki. adapun wawancara yang dilakukan dengan Camat Rengat Barat dan Kepala Desa Tanah Datar.

3. Dokumentasi

Yaitu adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Moleong (2007:103) ” menyimpulkan bahwa analisa data merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan”. Menyusun data berarti mengolongkan data, pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penganalisan secara deskriptif, setelah data dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh maka data tersebut dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh, selanjutnya akan dibahas dan dianalisis dalam dua bentuk. Data yang dibentuk secara kualitatif dan diuraikan dengan lengkap dan rinci dalam bentuk kalimat berupa hasil wawancara.

G. Jadwal penelitian

Tabel III.2. Tabel jadwal waktu penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021																												Ket
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	x	x	x																							
2	Seminar UP							x	x	x	x																			
3	Perbaikan UP											x	x																	
4	Perbaikan daftar kuisisioner													x																
5	Pengurusan rekomendasi penelitian (riset)														x	x														
6	Penelitian Lapangan																x													
7	Penelitian dan analisis data																	x	x											
8	Penyusunan laporan Peneltian (Skripsi)																			x										
9	Konsultasi Perbaikan Skripsi																				x	x								
10	Ujian Skripsi																						x							
11	Refisi dan Pengesahan skripsi																							x	x					
12	Penggandaan serta Penyerahan skripsi																									x				

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1948 dibentuk Kabupaten Indragiri yang termasuk didalam provinsi Sumatra Tengah dan Diralisi denan surat keputusan Gubernur Militer Sumatra Tengah pada tanggal 9 November 1948 nomor 10/GM/T.49, kemudian dengan undang-undang nomor 4 tahun 1952 dan undang-undang nomor 12 tahun 1956 dibentuk daerah Otonom dalam Provinsi Sumatra Tengah termasuk Kabupaten Indragiri.

Kabupaten Indragiri pada waktu itu terdiri dari 4 Kewedanaan, 17 Kecamatan yaitu Kewedanaan Indragiri Hulu Selatan, Indragiri Hulu Utara, Indragiri Hulu dan Kewedanaan Kuantan Singingi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1963 status kewedanaan dihapus bersama dengan penghapusan empur kewedanaan dalam Kabupaten Indragiri.

Dengan undang-undang nomor 61 tahun 1958 Dibentuk Provinsi Riau dengan ibu kota Pekanbaru yang terdiri dari lima dasserah tingkat II masing-masing Kabupaten Kampar, Indragiri, Benkalis, Kabupaten Kepulauan Riau dan Kotamadya Pekanbaru. Dengan dibentuknya Provinsi Riau denan undang-undang nomor 61 tahun 1958 maka timbullah didua kewedanaan tersebut yaitu kewedanaan Indragiri Hulu dan Indragiri Hulu.

Dengan perjuangan yang disalurkan melalui Panitia Persiapan Pembentukan kabupaten Indragiri Hilir dan melalui Dewan Perwakilan Rakyat

Gotong Royon Kabupaten Indragiri ternyata hasrat tersebut mendapat dukungan dari DPRD Riau dan DPRGR pusat.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 1965 maka terjadilah pemekaran Kabupaten Indragiri menjadi dua kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibukotanya Rengat, terdiri dari delapan kecamatan , sekarang 11 kecamatan.
2. Kabupaten Indragiri hulu dengan Ibukotanya Rengat, terdiri dari 9 Kecamatan yaiut :
 - a. Kec. Rengat Ibukota Renat
 - b. Kec Pasir Penyu ibukota Air Molek
 - c. Kec Seberida ibukota Pangkalan Kasai
 - d. Kec. Peranap ibukota Peranap
 - e. Kec. Kuantan Hilir ibukora Baserah
 - f. Kec kuantan tenah ibukota Taluk Kuantan.
 - g. Kec. Kuantan Mudik ibukota Lubuk Jambi.
 - h. Kec Singingi ibukota Muara Lembu.

Pada tahun 1996 terjadi penambahan kecamatan dengan adanya pemekaran Kecamatan Kuantan Tengah, Pasir Penyu, dan Renat, Kecamatan Yang baru adalah :

1. Kec. Benai ibukota Benai
2. Kec. Kelayang ibukota Simpang Kelayang
3. Kec. Rengat Barat ibukota Pematang Reba.

Rengat sebuah Kecamatan dan sekaligus sebagai ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Indonesia. Kota ini dilalui Sungai Indragiri. Penduduk asli daerah ini adalah Suku Melayu. beberapa suku lain sebagai suku pendatang di Rengat adalah suku Minang, Batak, Tionghoa, dan Sunda, dan sebagai suku pedalamannya disebut dengan Suku Talang Mamak yang dahulunya masih bermukim di alam hutan yang lebat, sampai saat ini masih ada walaupun sudah mulai ada pembauran dengan masyarakat sekitar hutan tempatnya. Di Rengat juga terdapat sebuah tugu dibangun mengenang kepahlawanan seorang bupati yang bernama Tulus (yang juga ayah kandung seorang sastrawan terkenal Chairil Anwar), pada masa Agresi Militer II Belanda ke Indonesia.

Buah khas Rengat adalah kedondong. Di pusat kota terdapat sebuah tugu jam dan pahatan buah kedondong di atasnya. Dodol buah kedondong adalah produk olahan yang juga disukai. Salah satu tempat wisata di Rengat, adalah sebuah danau tempat pemandian keluarga Istana Indragiri yang dikenal penduduk setempat dengan nama Danau Raja. Konon dahulu kala tidak jauh dari danau pemandian keluarga kerajaan Indragiri tersebut terdapat sebuah bangunan Istana kerajaan, yang saat ini telah berada ditengah sungai Indragiri dan kalau dimusim kemarau pada waktu debit air sungai surut kita dapat melihat bekas bangunan bagian belakang Istana Indragiri tersebut. Di era tahun 1980-an, pemerintah daerah Indragiri Hulu bermaksud menjadikan Danau Raja ini sebagai sebuah daerah wisata bagi penduduk sekitar dengan membangun taman bermain untuk anak-anak, dan beberapa fasilitas pendukung lainnya. Sayang penggalakan pembangunan tersebut tidak berjalan lama, mengingat jumlah pengunjungnya

tidak sesuai target yang diharapkan. Hal ini menyebabkan para pedagang setempat tidak bertahan lama. Salah satu kendaraan khas Rengat yang masih beroperasi sampai sekarang adalah becak. Yang membuat Becak di Rengat berbeda dengan becak yang terdapat di beberapa daerah lain yaitu pada posisi pengayun becak berada di samping penumpang bukan di belakang.

Di Rengat juga terdapat dua buah jembatan Sungai Indragiri yang digunakan untuk penyeberangan ke daerah seberang sungai. Banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas ini untuk berolah raga seperti jogging ke daerah seberang yang dikenal bebas polusi. Karena di daerah ini masih terdapat banyak pohon dan kebanyakan penduduknya bermata pencaharian berkebun. Sehingga jika pada musimnya, banyak buah-buahan membanjiri pasar seperti manggis, rambutan, durian, duku, dan lengkeng. Kota Rengat juga dikenal dengan kota "RAJA" ini mungkin disebabkan karena banyaknya keturunan - keturunan dari raja - raja Indragiri terdahulu. sehingga orang Rengat gampang dikenali walaupun dimana berada asalkan namanya diawali dengan Raja bisa dipastikan berasal dari Rengat. cuma disayangkan silsilah keturunan kerajaan Indragiri saat ini tidak jelas lagi.

B. Gambaran Umum Kecamatan Rengat Barat

Secara umum keadaan topografi Kecamatan Rengat Barat adalah berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) dan dataran dengan ketinggian rata-rata dari permukaan laut sekitar 27 meter. Desa Tanah Datar merupakan desa dengan wilayah tertinggi dari permukaan laut yang mencapai 52 meter, diikuti oleh Desa Tani Makmur dan Sungai Baung yang memiliki ketinggian mencapai 48 meter.

Seluruh desa/kelurahan di wilayah Rengat Barat dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat dengan jarak desa/kelurahan terjauh 16,4 km dari pusat kabupaten dan 17,1 km dari pusat kecamatan, yaitu Desa Alang Kepayang. Batas-batas Kecamatan Rengat Barat:

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Pelalawan.
- b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Seberida.
- c. Sebelah Timur dengan Kecamatan Rengat.
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Lirik.

Kecamatan Rengat Barat sebagai daerah pusat pemerintahan kabupaten Indragiri Hulu, dibentuk berdasarkan peraturan pemerinta No.33 Tahun 1995 tanggal 4 September 1995 dan di resmikan pada tanggal 13 Januari 1996. Sebelumnya wilayah ini merupakan perwakilan Kecamatan Rengat yang membawahi 14 Desa di sebelah Barat Kecamatan Rengat dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Pematang Reba. Di wilayah kecamatan Rengat Barat ini terdapat suku asli pedalaman yaitu suku “Talang Mamak” yang mendiami sebagian wilayah Desa Talang Jerinjing.

Di bidang pemerintahan, Kecamatan Rengat Barat terdiri dari 1 kelurahan dan 17 desa dengan status hukum desa dan kelurahan definitif. Kecamatan Rengat Barat memiliki 61 dusun/lingkungan, 107 RW, dan 273 RT. Kelurahan Pematang Reba sebagai Ibu kota Kecamatan memiliki jumlah RT terbanyak mencapai 45 RT. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat jumlah penduduk dikelurahan ini dari tahun ke tahun terus meningkat. Sebaliknya, Desa Barangan memiliki jumlah unit administratif paling sedikit, yakni hanya terdiri dari 2 dusun, 2 RW, 4 RT.

Maju tidaknya perekonomian suatu daerah dapat di lihat dari ramai atau tidaknya perdagangan di daerah tersebut. Indikator ramainya aktivitas perdagangan terlihat dari jumlah pasar, pertokoan dan lain sebagainya. Sarana perdagangan ini merupakan unsur penting dalam menunjang pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Di Kecamatan Rengat Barat terdapat 12 pasar yang di jadikan tempat berniaga. Pasar-pasar tersebut merupakan tempat utama bagi masyarakat untuk mendapatkan beragam kebutuhan pokok. Pusat Pemerintahan Kecamatan Rengat Barat yaitu Pematang Reba, yang juga merupakan lokasi perkantoran pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Posisi yang strategis karena tepat di jalur lintas timur, berdampak pada berkembangnya usaha akomodasi di wilayah ini. Tercatat pada tahun 2016 telah beroperasi 12 buah usaha jasa akomodasi.

Penduduk kecamatan rengat barat pada umumnya di huni oleh suku Melayu, Jawa, Sunda dan suku pendatang dari daerah lain. Jumlah penduduk Kecamatan Rengat Barat pada tahun 2016 adalah 45.526 jiwa terdiri dari 23.417 laki-laki dan 22.109 perempuan, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 10.650 rumah tangga, sehingga rata- rata jumlah jiwa dalam rumah tangga adalah 4 jiwa. Di lihat dari rasio jenis kelamin (*sex ratio*) terlihat bahwa secara keseluruhan rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Rengat Barat adalah 106. Artinya, dari 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Ada 3 desa dengan rasio jenis kelamin di bawah 100, atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki nya lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan, yaitu Desa Danau Baru, Rantau Bakung, dan Danau Tiga.

C. Gambaran Umum Desa Tanah Datar

Desa Tanah Datar adalah nama suatu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, yang secara rinci tidak ada sejarah yang dapat diungkapkan maupun dituliskan, karena Desa Tanah Datar adalah sebuah Desa Ex Tranmigrasi yang dibangun melalui program pemerintah pada tahun 1981 yang selesai dibangun dan siap dihuni tahun 1984, pada masa itu Desa Danau Tiga masih berupa salah satu Dusun dari 3 Dusun yang ada di desa Tanah Datar yang sekarang sudah menjadi desa sendiri melalui Pemekaran Desa Tahun 2008.

Sistim Sentralisasi Pemerintahan mulai tersusun dan berfungsi sejak tahun 1984 menginduk ke Desa Kota Lama yang di Kepalai Oleh Kepala Desa yang dijuluki Penghulu Nyamuk. Adapun keadaan Kedatangan dan penambahan penduduk terjadi dalam beberapa tahap sebagai berikut ;

- a. Pada tanggal 16 Februari 1984 mulai di huni oleh sekelompok orang berasal dari Kabupaten Madiun Jawa Timur sebanyak 50 Kepala Keluarga,
- b. Pada Tanggal 19 Februari 1984 sebanyak 51 Kepala Keluarga berasal dari Kabupaten Cilacap Jawa Tengah,
- c. Pada tanggal 24 Februari 1984 datang lagi Warga Transmigrasi yang berasal dari Kabupaten Cianjur Jawa Barat sebanyak 16 Kepala Keluarga, disertai dari Kabupaten Blitar Jawa Timur sebanyak 33 Kepala Keluarga dan dari Kabupaten Banyumas Jawa Tengah sebanyak 25 Kepala Keluarga.

- d. Pada tanggal 26 Februari 1984 datang lagi Warga Transmigrasi dari Kabupaten Cilacap yang sebelumnya ditempatkan di Kabupaten Bengkalis sebanyak 16 Kepala Keluarga bersamaan dengan warga dari Kabupaten Kabupaten Pekalongan yang sebelumnya juga ditempatkan di Kabupaten Bengkalis sebanyak 51 Kepala Keluarga.
- e. Pada tanggal 08 Maret 1984 datang warga campuran dari beberapa Kabupaten di Jawa Tengah sebanyak 32 Kepala keluarga,
- f. Pada tanggal 14 Februari 1984 datang warga yang berasal dari Kabupaten Ngawi Jawa Timur sebanyak 75 Kepala Keluarga,
- g. Pada tanggal 22 Maret 1984 datang warga yang berasal dari Semarang Jawa Tengah sebanyak 56 Kepala Keluarga,
- h. Pada tanggal 15 April 1984 datang warga yang berasal dari Kabupaten Tulung Agung Jawa Timur sebanyak 8 Kepala Keluarga,
- i. Pada tanggal 17 April 1984 datang warga APPDT (Tran Lokal) yang berasal dari Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 61 Kepala Keluarga sebagai kedatangan warga terakhir penduduk desa Tanah Datar..

Desa Tanah Datar pada masa itu memiliki Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 475 Kepala Keluarga sesuai dengan jumlah rumah pemukiman tempat tinggal yang telah di bangun, dengan Jumlah 2172 Jiwa. Setelah terbentuk Desa yang mempunyai Pemerintahan desa sendiri sampai saat ini sudah terjadi beberapa pergantian Kepala desa,

Adapun urutan Kepala Desa yang telah dan sedang memimpin ialah sebagai berikut;

1. Pada Tahun 1984 sampai tahun 1986 dipimpin oleh Ka UPT Agus Sunaryo,
2. Pada Tahun 1986 sampai tahun 1987 dipimpin oleh Ka UPT Sungadi, B.Sc,
3. Pejabat Sementara Kepala Desa Daryono memimpin mulai tahun 1987 sampai tahun 1995,
4. Kepala Desa Yatino memimpin sejak tahun 1995 sampai tahun 2003,
5. Kepala Desa Agus Sugiono memimpin pada tahun 2003 sampai tahun 2008,
6. Kepala Desa Suroko memimpin mulai tahun 2008 sampai Tgl.17 Juli 2013 Seharusnya Memimpin Sampai Tgl.17 Juli 2014,Mengundurkan Diri Karena Mau Mencalonkan Anggota Dewan.Kemudian digantikan Pejabat Sementara Kepala Desa Yaitu Sdr. Priyanto Dari Tgl.17 Juli 2013 Sampai dengan Tgl.17 Pebruari 2014,Terus dilantik Kepala Desa yang baru yaitu:
7. Kepala Desa Dwi Rismawati,S.Pd Mulai Tanggal 20 Feb. tahun 2014 Sampai 17 Februari tahun 2020,
8. Kepala Desa PURWONO, S.Pi Memimpin Mulai Tanggal 17 Februari Tahun 2020 hingga sekarang,

Visi Desa Tanah Datar

" Lebih Dekat Melayani Masyarakat "

"Hadir Lebih Dekat Melayani Masyarakat Menuju Terbangunnya tata kelola

Pemerintahan Desa yang baik, bersih dan transparan guna mewujudkan Desa

Tanah Datar yang adil, sejahtera dan bermartabat"

Misi Desa Tanah Datar

1. Menyelenggarakan Pemerintah Desa yang bersih, Demokratis dan terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya,
2. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi Desa,
3. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan berpendidikan.

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Tanah Datar

- a. Kepala Desa: Purwono,S.Pi
- b. SekretarisDesa Andri
- c. Kepala Urusan Umum: Budi Wibowo
- d. Kepala Seksi Kesra : Masrun,SE
- e. Kepala Seksi pelayanan: Tri Suyanti
- f. Kepala Urusan Keuangan: Firsal Dwi Pratomo,SE
- g. Kepala Urusan perencanaan: Dwi ernawati,S.Pd
- h. Kepala seksi pemerintahan: Marina SE
- i. Kepala Dusun Sumber Jaya : Anang Novi Utomo
- j. Kepala Dusun Sumber Mulya : Agus Heri Erwanto,ST
- k. Kepala Dusun Sumber Agung : Turiyanto,SP

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu

Terbentuknya pendamping desa merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi ditingkat desa. Pendamping desa mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif serta peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan 4 Pasal 78 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa masyarakat desa sehingga ditingkat menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa di Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa bahwa pendamping desa adalah bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendampingan Desa ini dilaksanakan agar adanya pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan masyarakat desa juga perlu dilakukan untuk mendorong penggunaan dana desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tugas Pendamping Lokal Desa dapat dimaknai bahwa, pendampingan terhadap desa pada prinsipnya adalah upaya untuk menggerakkan potensi yang ada di desa sehingga desa mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk perubahan-perubahan ke arah lebih baik dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Karena itu pendampingan desa tidak bisa hanya dilihat dan dimaknai sebagai aktivitas membantu desa menjalankan aspek-aspek teknokratis dan administratif saja. Lebih dari itu, pendampingan desa merupakan aktivitas mengubah nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa agar bisa diterjemahkan dalam perilaku keseharian di Desa.

Dalam hal ini tugas pendamping desa adalah untuk mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pembangunan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat desa, melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, melakukan pengorganisasian didalam kelompok-kelompok masyarakat desa, Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru, mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif serta melakukan koordinasi pendampingan desa

ditingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Unsur-unsur pelaksanaan pendamping Desa yang dilaksanakan oleh pendamping terdiri dari: Tenaga Kerja, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pihak Ketiga yaitu: Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perusahaan. Terbentuknya pendamping desa merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi ditingkat desa. Pendamping desa mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kawasan desa secara partisipatif serta peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga permasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan 4 pasal 78 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa masyarakat desa sehingga ditingkat menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa di Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

Adanya pengembangan yang dilakukan pemerintah dalam pendampingan desa dan masyarakat desa dalam hal ini diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sebelum adanya pendampingan desa, pemerintah desa bekerja sendiri untuk melakukan pembangunan di desa, pemerintah yang diwakili oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang menyelenggarakan seleksi pendamping desa yang ditempatkan di Kabupaten, Kecamatan dan di setiap desa.

Desa Tanah Datar merupakan desa yang masih dalam kondisi ketertinggalan dan desa yang memiliki tingkat pendidikan yang dalam taraf berkembang. Dalam pembangunan fisik maupun non fisik masih jauh dari desa yang lainnya di kecamatan Rengat Barat, sehingga di Desa Tanah Datar sangat membutuhkan pendamping desa secara partisipatif. Hal ini akan menjadi perhatian bagi para petugas pendamping desa untuk mempercepat peningkatan pembangunan yang ada di desa, karena pendamping desa secara partisipatif sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan desa. Berdasarkan masalah yang telah jelaskan tersebut ialah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembangunan kawasan Desa Tanah Datar ialah dengan menyiapkan pendamping desa yang memiliki kompetensi yang baik dan efektif.

Pendampingan desa dalam hal ini akan dituntut untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat desa akan hak dan kewajiban sebagai warga desa dan untuk mengetahui dan menyadari bahwa pelaksanaan tugas pendampingan desa berhak untuk dilakukan adanya sebuah pendamping, agar optimalisasi pendampingan desa secara partisipatif akan berjalan dengan lancar dan terealisasi. Pentingnya pelaksanaan tugas pendamping desa dalam memberikan pembinaan pendampingan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan pemerintah desa agar sasaran pembinaan pendampingan Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu bermanfaat bagi pemerintahan desa dan masyarakat itu sendiri sehingga nantinya dapat meningkatkan pembangunan secara partisipatif dengan melakukan pendampingan desa.

Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat dilihat pada tabel-tabel dan penejelasan berikut ini :

1. Efektifitas (*effectiveness*)

Apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, menyatakan bahwa: “Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya” (Dunn, 2003:429). Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Upaya pemberdayaan dilakukan melaui proses analisis awal terhadap situasi dan kondisi masyarakat melalui observasi mendalam. Informasi yang dikumpulkan mencerminkan kondisi nyata tentang jenis kebutuhan dan bentuk dukungan yang diperlukan.

Dari wawancara dengan Kasi Perencanaan Pembangunan Desa Bapak Mahmud pada tanggal 19 Februari 2021 mengatakan bahwa :

“Dalam melakukan program proyek kerja masyarakat ini harusnya dilakukan perencanaan terlebih dahulu terutama dalam hal anggaran karena program harusnya disesuaikan dengan anggaran agar program dapat teralisasi dengan tepat waktu dan sesuai dengan target.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Ragit Sigit Bayuaji pada tanggal 18 Februari 2021 menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan teknis memang sudah dilaksanakan dengan persiapan dan pemberian informasi terlebih dahulu untuk masyarakat melalui perwakilan desa seperti kepala desa atau lembaga desa lainnya. Apabila tidak semua masyarakat yang mengikuti pelaksanaan teknis maka pihak Dinas berharap agar masyarakat lainnya juga memperoleh informasi yang sama karena tujuan pemberdayaan ini memang untuk warga desa semuanya.”

Kemudian hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Yoyok Barokah pada tanggal 19 Februari 2021 diketahui bahwa :

“Sarana dan prasarana yang dibuat untuk penertingan bersama masyarakat ini juga harus dilakukan atau dikerjakan oleh masyarakat juga sebagai bentuk solidaritas terwujudnya pembangunan yang optimal dan dapat digunakan secara bersama-sama pula.”

Berdasarkan hasil observasi penulis lapangan, penyusunan program yang telah dilakukan antara lain perterlaksanaan dan pengerasan jalan, jalan yang semula berlubang dan tidak rata diperterlaksanai dan dikeraskan lagi agar msayarakat mudah untuk dilewati masyarakat pengguna jalan. Sementara program yang akan dilaksanakan yaitu bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat dari Pemerintah bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya serta penyaluran modal usaha masyarakat melalui program perekonomian desa.

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu Bapak Mulyono pada tanggal 26 Februari 2021 bertanggapan bahwa :

“Program pemberdayaan yang akan dilaksanakan di Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu kurang dimengerti oleh masyarakat karena tidak semua masyarakat yang mendapat pembinaan teknis yang akan dilakukan. Tidak menyeluruhnya pelaksanaan teknis yang akan dilakukan ini membuat informasi yang didapat masyarakat tidak sama sehingga dapat menyebabkan perdebatan antar masyarakat satu dengan yang lainnya.”

Wawancara dengan Ketua BPD Bapak Mukhiyar pada tanggal 21 Februari 2021 diketahui bahwa :

“Tujuan pendampingan adalah diharapkan terjadinya transfer kendali kepada masyarakat agar mampu memecahkan masalah masalah kemiskinan yang dihadapi secara mandiri dan berkesinambungan. Pendamping desa yang berada di Kecamatan Rengat Barat ada beberapa upaya yang perlu dilakukan pendamping desa yaitu membangkitkan masyarakat berupa keyakinan atau kekuatan di alam bawah sadar yang selama ini terpendam untuk diangkat kepermukaan sehingga menjadi energi yang potensial dari masyarakat desa dan melakukan program pemberdayaan masyarakat dengan pemberian bantuan teknis, bantuan manajerial dan pelatihan. Hal ini haruslah dilakukan oleh pendamping dengan menyempurnakan dan memperkuat keorganisasian dan kelembagaan lokal yang telah dibangun secara bersama.”

Pendamping desa haruslah dapat mengetahui tahap tahap pendampingan untuk mendampingi masyarakat desa di Kecamatan Rengat Barat. Saat ini pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang sedang dilakukan di desa desa yang ada di kecamatan Rengat Barat hal ini mengacu kepada undang undang desa yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat hanya sebagai pembimbing lembaga lembaga di desa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.

2. Efisiensi (*efficiency*)

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. Adapun menurut William N. Dunn berpendapat bahwa: “Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430).

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

Bagaimana memposisikan masyarakat agar mampu mengambil peran dan tindakan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya ? Pertanyaan ini sangat mendasar, ketika suatu komunitas tidak mampu melindungi dirinya akibat kelemahannya.

Selain PKK pendamping desa juga harus memperhatikan fungsi lembaga lembaga kemasyarakatan desa karena melalui lembaga kemasyarakatan desa dapat

melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa. Seperti halnya Karang Taruna yang bisa berperan sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda. Lembaga ini juga bisa berperan menanggulangi berbagai masalah kesejahtraan sosial baik yang bersifat pencegahan (preventif) maupun pemulihan (rehabilitatif).

Selain Karang Taruna juga ada lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Dengan melakukan fasilitasi dan bimbingan terhadap lembaga pemberdayaan desa tersebut pendamping desa dapat melaksanakan fungsinya yang sesuai dengan undang undang desa yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat.

Dari wawancara dengan Kasi Perencanaan Pembangunan Desa Bapak Mahmud pada tanggal 19 Februari 2021 diketahui bahwa :

“Dalam melakukan program proyek kerja masyarakat selain dilakukan oleh pihak terkait pada lembaga masyarakat juga diikuti oleh masyarakat yang harus ikut turun tangan langsung. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat membantu program kerja masyarakat yang dilakukan dapat selesai dengan tepat waktu dan sesuai dengan penganggaran yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Ragit Sigit Bayuaji pada tanggal 18 Februari 2021 menyatakan bahwa :

“Masalah gotong royong yang dilakukan dalam pembangunan desa tidak dapat dilakukan secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama karena masyarakat memiliki pekerjaan dan kesibukan masing-masing yang membuat tidak dapat bergabung melakukan gotong royong terkecuali gotong royong tersebut dilakukan pada hari libur kerja

masyarakat. Untuk menanggulangi ketidak hadiran masyarakat dalam bergotong royong maka masyarakat bersedia memberikan sumbangan kepada kepala desa sebagai wujud keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa yang akan dilakukan.”

Kemudian hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Yoyok Barokah pada tanggal 19 Februari 2021 diketahui bahwa :

“Sistem pengerjaan sarana yang akan dibangun didesa ini merupakan wujud pembangunan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu selain menyumbangkan dana bantuan untuk pengerjaan, masyarakat juga dituntut dapat menyumbangkan tenaga agar pengerjaan proyek pembangunan sarana desa ini dapat selesai dengan terlaksana dan optimal. Sehingga setelah semua sarana dan prasarana ini siap dibangun maka masyarakat juga akan merasa untuk saling memelihara apa yang telah dikerjakan.”

Berdasarkan hasil observasi lapangan, penulis melihat dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang dilakukan banyak masyarakat yang tidak ikut bergotong royong dengan alasan karena sedang bekerja, hal ini tentu saja dapat menghambat dalam penyelesaian pembangunan yang sedang dilakukan. Banyak terlihat ibu-ibu masyarakat yang dapat secara bergantian untuk menyediakan minuman serta makanan bagi masyarakat yang bergotong royong. Tetapi observasi yang dilakukan pada hari libur kerja jumlah masyarakat yang dapat dalam bergotong royong menjadi banyak karena masyarakat tersebut juga libur dalam bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat kurang terlaksana dilakukan oleh kepala desa maupun lembaga adat desa lainnya. Hal ini harus menjadi panutan bagi kepala desa sebagai perangkat tinggi di desa dalam menyusun program pembangunan tanpa harus mengorbankan pekerjaan

masyarakat lainnya tetapi pembangunan tetap berlangsung dengan terlaksana dan dapat selsai dengan tepat waktu.

Karena jika lembaga desa tersebut dapat berjalan optimal dan tepat sasaran maka pemberdayaan masyarakat akan berjalan dengan baik dan tepat sasaran tetapi nyatanya di lapangan banyak organisasi organisasi kelembagaan desa yang vakum dalam arti hanya sebagai simbol saja hal ini dikarenakan karena kurang perhatian dari pemerintah desa, perhatian tersebut baik berupa bimbingan ataupun arahan, dan dana untuk melaksanakan setiap kegiatan. Dengan adanya pendamping desa yang khusus berada dibidang pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu membangkitkan semangat organisasi organisasi lembaga desa dengan memberi perhatian dan bimbingan karena melalui organisasi desa tersebut dapat melakukan fungsi pemberdayaan masyarakat.

3. Kecukupan (*adequacy*)

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Fasilitasi merupakan proses belajar masyarakat untuk menentukan pilihan dan tindakan terukur terhadap perubahan yang dihadapinya. Pendamping desa pada bidang teknik yaitu pendamping kecamatan yang menangani ataupun membimbing masyarakat maupun pemerintah desa dalam hal teknis yaitu dengan

perencanaan pembangunan desa. Tugas pendamping desa dalam bidang teknis yaitu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral di desa antara lain:

1. Membantu pemerintah desa dalam hal sinergitas perencanaan Pembangunan desa. Maksudnya pendamping teknis berperan memberikan bimbingan atau saran mengenai pembangunan desa termasuk pada tahap perencanaan dan tahap penyelesaian pembangunan di desa tersebut.
2. Pendamping pada bidang teknis melakukan koordinasi dengan pendamping lokal desa yang berada di desa dengan tujuan perencanaan pembangunan desa
3. Melakukan fasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga maksud dari pihak ketiga adalah dengan desa yang berada di luar kecamatan tersebut, misalnya dalam hal pembangunan jika ada masalah yang dihadapi di desa tersebut maka pendamping desa berhak melakukan kerjasama dengan pihak lain atau bahkan meminta bantuan atau arahan dari pihak kabupaten. Maupun lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan dan Perusahaan. Hal ini menjadi tugas pendamping desa yang menangani bidang teknik.

Salah satu tugas dari pendamping desa adalah sebagai fasilitator dalam bidang teknik dan infrastruktur desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Ragit Sigit Bayuaji pada tanggal 18 Februari 2021 menyatakan bahwa :

“Fasilitasi maksudnya dengan memberikan bantuan atau sebagai perantara dari masyarakat desa dan pemerintahan desa maupun kecamatan, membantu apa yang menjadi masalah yang ada di desa tersebut kemudian di lakukan fasilitasi agar adanya keterbukaan antara

masyarakat desa dan pemerintahan desa. Maksudnya pendamping desa memberi arahan atau bimbingan mengenai setiap pembangunan yang ada di desa.

Pendamping desa pada bidang teknik biasanya mengurus hal hal yang berkaitan dengan infrastruktur desa termasuk didalamnya pembagunan desa seperti pembangunan jalan desa pembangunan parit di desa, selain hal tersebut dalam urusan administrasi juga pendamping dibidang teknik ikut serta seperti pembuatan perdes dan musyawarah musyawarah desa. Atau semua hal yang ada didesa hal ini kemudian disampaikan oleh pendamping lokal desa dalam rapat yang dilakukan tiap minggunya di kantor pendamping desa.

Dalam setiap pembangunan di desa misalnya pembangunan jalan desa yang saat ini sedang di dampingi oleh pendamping desa harus ikut ambil bagian dalam perencanaan hingga selesainya pembagunan tersebut termasuk dengan pendamping lokal desa yang mendampingi desa tersebut. Pembagunan jalan pedesaan tentunya huarus dimulai dengan adanya musrembang desa dan dari hasil musrembang tersebut dapat dipilih apa usul masyarakat yang menjadi prioritas di desa tersebut atas persetujuan masyarakat desa dan pemerintah desa. Setelah hal tersebut disetujui pembagunan jalan dilakukan dengan arahan pendamping desa yang bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat desa dan pemerintah desa mengenai jalan yang ingin dibangun di desa tersebut, pendamping desa membuat konsep perencanaan, pelaksanaan, hingga proses penyelesaian yang bersifat akuntabel.

Dalam proses perencaan tentunya berakar dari musrembang desa hasil dari musrembang desa tersebut dikerjakan melalui fasilitas dari pendamping desa

dalam proses perencanaan pendamping desa melakukan komunikasi dengan pendamping lokal desa dan pemerintahan desa dengan tujuan agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan masyarakat desa.

Survei lapangan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh pendamping desa, dalam proses survei lapangan tersebut pendamping desa menafsir bahan yang dipakai dalam proses pembangunan dan seperti apa yang ingin di lakukan dalam pembagunan desa, tentunya bahan yang digunakan haruslah seminimal mungkin maksudnya bahan yang digunakan tidak semua di beli dari panglong tetapi lebih kepada memanfaatkan bahan bahan yang ada di desa tersebut atau bahan yang menjadi potensi desa tersebut.

Pembangunan jalan di desa, pendamping desa harus mampu meminimalkan bahan-bahan bagunan tersebut dengan memanfaatkan potensi desa, desa siallagan merupakan desa yang memiliki potensi yaitu pasir yang akan menjadi bahan dalam pembangunan jalan tersebut hal tersebutlah yang di perlukan dalam survei lapangan oleh pendamping desa.

Selain survei lapangan, pendamping desa harus mampu membuat konstruksi yang baik agar bagunan tepat guna dan sesuai harapan masyarakat. Setelah pendamping desa melakukan survei lapangan pendamping desa mengajak pendamping lokal desa dan pemerintah desa untuk melakukan musyawarah dengan masyarakat mengenai jalan yang bagaimana akan dibangun dan tafsiran harga dalam pembagunan tersebut. Dalam musyawarah ini diberi kan kesempatan kepada masyarakat untuk memberi saran kepada pemerintah desa dan pendamping

desa ataupun usulan. Jika musyawarah sudah selesai dan masyarakat dapat menerima penjelasan dalam proses musyawarah tersebut tahap selanjutnya adalah melakukan proses pembangunan dalam proses pembagunan tersebut pendamping desa bertugas mendampingi dan membimbing agar pembagunan tersebut sesuai dengan yang direncanakan.

4. Ketepatan (*appropriateness*)

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah: “Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 2003:499). Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Kepercayaan merupakan salah satu kunci keberhasilan facilitation dan menjadi penunjuk penting dalam proses pemberdayaan. Dalam proses pembangunan pengamping desa banyak berperan dengan memilih tukang yang bekerja dalam pembangunan jalan yaitu masyarakat desa sendiri, dengan tujuan

agar hasil bangunan tersebut dapat berjalan maksimal karena yang membangun adalah masyarakat desa sendiri. Bapak dianto mengatakan Dalam Proses Pembangunan Kita menggunakan Tenaga Masyarakat Desa yaitu para Pemuda Desa Kita Jarang menggunakan Tenaga dari Luar dikarenakan pembagunan nantinya tidak berjalan maksimal, tetapi lebih jika di desa tersebut Tidak Ada Tenaga Ahli maksudnya orang Yang Mampu mengkonsep Pembangunan Jalan tersebut Kita menyewa dari Luar tapi hanya tenaga ahlinya saja bukan pekerjanya. Wawancara dengan Ketua BPD Bapak Mukhiyar pada tanggal 21 Februari 2021 diketahui bahwa :

“Pendamping desa membimbing para pekerja misalnya dalam pembuatan semen bahan yang harus dicapur dan takarannya agar bagunan tersebut kokoh. Tentunya dengan tugas pendamping desa tersebut pendamping desa harus memiliki pengetahuan yang luas baik pembelajaran melalui media internet dan di terapkan dilapangan. Jika proses pengerjaannya mempunyai kendala pendamping desa dapat memanggil tenaga ahli dari Kabupaten untuk membantu proses pembagunan dan menyelesaikan masalah tersebut.”

Jika proses pembagunan sudah selesai kemudian masuk ketahap berikutnya dengan membuat LPJ yaitu berisikan pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan dalam proses pembangunan jalan tersebut dengan terperinci termasuk pembelanjaan yang dilakukan selama proses pembanguan berlangsung.

Hal ini menunjukan ketransparanan terhadap masyarakat desa dan menjadi dapat pembelajaran bagi masyarakat desa bahwa dalam setiap kegiatan harus adanya laporan pertanggung jawaban untuk menghindari korupsi tutur Dianto Manik.

Undang – Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa menjadi prioritas penting bagi pemerintahan Jokowi-Jk dengan menempatkan posisi desa sebagai

kekuatan besar yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Konsepsi tradisi berdesa merupakan salah satu gagasan fundamental yang mengiringi pendirian BUM Desa, adapun inti gagasan dari tradisi berdesa dalam pendirian BUM Desa adalah:

- a. BUM Desa membutuhkan modal sosial (kerjasama, solidaritas, kepercayaan) untuk pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial yang lebih luas.
- b. BUM Desa berkembang dalam politik inklusif melalui musyawarah desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi desa yang di gerakkan oleh BUM Desa
- c. BUM Desa merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif antara pemerintahan desa dan masyarakat desa. Usaha kolektif yang dilakukan BUM Desa mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.
- d. BUM Desa merupakan Badan usaha yang diamanatkan UU desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang di kelola desa.
- e. BUM Desa menjadi arena pembelajaran bagi warga desa dalam menempah kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola desa yang baik, kepemimpinan dan aksi kolektif.

Dalam pendirian BUM Desa haruslah didasarkan atas prakarsa desa yang mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: inisiatif Pemerintah Desa atau masyarakat Desa, potensi usaha ekonomi desa, sumberdaya alam di Desa,

sumberdaya manusia yang mampu mengelolah BUM Desa dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Wawancara dengan Ketua BPD Bapak Mukhiyar pada tanggal 21 Februari 2021 diketahui bahwa :

“Saat ini di kecamatan Rengat Barat sudah ada beberapa desa yang memiliki BUM Desa dan pemerintah desa melalui penerbitan perdes sedang memfokuskan dalam pendirian BUM Desa hanya saja faktor yang menghambat dalam pendirian BUM Desa tersebut adalah belum banyaknya sumberdaya manusia yang mampu mengelolah BUM Desa di desa tersebut.”

Dengan kurangnya kemampuan masyarakat Desa dalam pendirian BUM Desa berdampak pada kurang banyaknya dan kurang optimalnya BUM Desa di kecamatan Rengat Barat, oleh karena itu saat ini pendamping desa berupaya untuk mengajak masyarakat desa untuk turut serta dalam pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa. Proses pelembagaan BUM Desa harus dilakukan secara partisipatif, tujuannya agar pendirian BUM Desa benar benar seirama dengan denyut nadi usaha ekonomi desa dan demokratisasi desa.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu

memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Salah satu indikator keberhasilan dari kegiatan fasilitasi yaitu menumbuhkan kemandirian (otonomi) dalam membimbing dan mengarahkan pada upaya pencapaian tujuan. Adapun proses dan langkah-langkah pelebagaan tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, melakukan sosialisasi tentang BUM Desa. Dalam proses sosialisasi tersebutlah dibutuhkan peran pendamping desa untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat dan pemerintah desa tentang BUM Desa termasuk cara pendirian dan proses pelaksanaan BUM desa tersebut.

Dari wawancara dengan Kasi Perencanaan Pembangunan Desa Bapak Mahmud pada tanggal 19 Februari 2021 diketahui bahwa :

“Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat desa dan kelembagaan Desa memahami tentang apa BUM Desa, tujuan didirikan, dan manfaat pendirian. Pendamping desa harus mampu memberikan dan melakukan upaya inovatif-progresif untuk meyakinkan masyarakat bahwa BUM Desa akan memberikan manfaat kepada masyarakat dan perumusan hasil sosialisasi yang memuat pembelajaran dari BUM Desa dapat di bantu oleh pendamping desa.”

Setelah melakukan sosialisasi tersebut kemudian pemerintah desa dan BPD melakukan musyawarah dengan masyarakat dengan bimbingan pendamping desa tersebut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, setelah melakukan musyawarah desa pendamping desa dan BPD melakukan kajian kelayakan usaha pada tingkat sederhana yakni:

1. Menemukan potensi desa yang dapat dikembangkan melalui usaha dan bisnis di desa tersebut.
2. Mengenali kebutuhan sebahagian warga desa dan masyarakat luar desa
3. Merumuskan bersama dengan warga desa untuk menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klarifikasi jenis usaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
4. Klasifikasi jenis usaha pada lokasi desa yang baru memulai usaha ekonomi desa secara kolektif, disarankan untuk merancang alternatif unit usaha BUM Desa dengan tipe pelayanan atau bisnis sosial dan bisnis penyewaan
5. Organisasi pengolahan BUM Desa termasuk dalam susunan kepengurusan (struktur organisasi dan nama pengurus). Struktur organisasi menjadi bahan pembahasan dalam musyawarah desa adapun susunan nama pengurus BUM Desa dipilih langsung dalam musyawarah desa agar pengurus mendapat legitimasi penuh dari warga desa
6. Modal awal BUM Desa berasal dari anggaran pendapatan belanja desa
7. Rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa (AD/ART) dibahas dalam musyawarah desa dan hasil naskah itu diputuskan oleh kepala desa

Pendirian BUM Desa di Kecamatan Rengat Barat saat ini sedang dijalankan yang berada di desa Siallagan, fokus pendirian saat ini melalui BUM Desa pada unit pelayanan khususnya daerah pariwisata untuk menambah kas desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggung jawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Dalam pengelolaan keuangan desa semua uang di pergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa adalah uang Negara atau uang rakyat, yang harus dikelola berdasarkan pada hukum serta peraturan yang berlaku, khususnya: UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP No.43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014, Permendagri No.113 Tahun 2014.

Dalam pengelolaan keuangan desa tentunya memiliki asas, asas adalah nilai nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai permendagri No.113 tahun 2014 keuangan desa dikelola berdasarkan asas asas yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif. Untuk terwujudnya asas asas tersebut pendamping desa harus mampu hadir agar asas dan prinsip tersebut dapat terwujud di setiap desanya.

Dengan memberikan masukan dan arahan terhadap pemerintah desa agar asas pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan maksimal. Pendamping desa harus mampu menciptakan tertib dan disiplin dalam penggunaan keuangan desa sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Perencanaan merupakan perencanaan keuangan yaitu kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa yang

akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.

Pelaksanaan, pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran dimulai dari 1 januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDesa dimaksudlah kemudian disusun rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Penatausahaan, merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran.

Pelaporan, pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu priode sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang. Pada tahap ini pemerintah desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa setiap semester yang disampaikan kepada pemerintah daerah.

Pertanggungjawaban, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati dan

didalam forum musyawarah desa. Desa yang mandiri dan maju tentunya desa yang mampu mengelolah desanya sendiri termasuk keuangan desa tersebut tetapi banyak desa yang kurang mampu mnelolah keuangan desa desa tersebut umumnya desa yang didalmnya masih memiliki kekeluargaan yang erat sehingga kurang adanya transparansi dari pemerintahan desa. Oleh karena itu pendamping desa yang bertujuan untuk menciptakan desa yang mandiri harus mampu mengkawal setiap pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban, pendamping desa harus mampu menjadi panutan pemerintahan desa yang belum mampu mengelolah keuangan desa dengan baik hal ini di dukung dengan ikutnya pendamping desa dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Ragit Sigit Bayuaji pada tanggal 18 Februari 2021 menyatakan bahwa :

“Sejauh ini di kecamatan Rengat Barat pengelolaan keuangan desanya sudah baik tetapi masih belum adanya transparansi kepada masyarakat desa sehingga masyarakat tidak mengetahui keuangan desa oleh karena itu pemerintah desa ingin membuat pengelolaan keuangan desa tersebut harus diketahui oleh masyrakat desa dan masyarakat desa dengan membuat setiap perincihan kegiatan pengelolaan keuangan desa di tempel di dinding balai desa dengan tujuan agar masyarakat desa tau mengenai keuangan desa tersebut”

Dianto juga sangat mengarpakan peran dan keterlibatan masyarakat Desa dalam pengelolaan keuangan desa karena pada dasarnya desa adalah organisasi milik masyarakat. Tata kelola Desa secara tegas juga menyaratkan hal itu, hal ini terlihat dari fungsi pokok musyawarah desa sebagai forum pembahasan tertinggi di desa yang membahas mengenai hal hal strategis bagi keberadaan dan kepentingan desa. Dengan demikian, peran serta keterlibatan masyarakat juga

menjadi keharusan dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh sebab itu setiap tahap PKD harus memberi ruang bagi peran masyarakat Desa.

Peran dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting karena menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat atas segala hal yang telah diputuskan dan dilaksanakan, menumbuhkan rasa memiliki sehingga masyarakat sadar dan sanggup untuk memelihara dan mengembangkan hasil hasil pembangunan dan memberikan legitimasi atas segala yang telah diputuskan.

6. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434). Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Fasilitasi dilakukan untuk memberikan kemudahan belajar kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas berfikir ilmiah dan kemampuan mengantisipasi perubahan. Dengan memanfaatkan lembaga kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan semestinya atau dengan tujuannya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Contoh lembaga kemasyarakatan desa yaitu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan lembaga

kemasyarakatan desa yang menjadi mitra kerja pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat pendamping desa hanya sebagai fasilitasi antara pemerintah dan masyarakat desa, misalnya melalui lembaga lembaga desa seperti PKK, pendamping desa berfungsi sebagai pengarah dan harus mampu menjadi pendamping yang dalam artian memberikan masukan sesuai dengan program program PKK tersebut, selain hal tersebut dalam urusan administratif pendamping desa disini harus mampu mengurus keperluan yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat misalnya seperti tadi, PKK, Program program PKK yang ingin dilakukan pendamping desa harus membimbing agar program itu dapat terrealisasi.

Pendamping desa berperan memberikan arahan dan bimbingan kepada PKK agar melakukan program program yang semestinya menjadi program dasar PKK. Pendamping desa mengakui bahwa PKK saat ini sangat vakum dan jarang melakukan kegiatan kegiatan yang bertujuan memberdayakan masyarakat, di Desa Tanah Datar PKK saat ini hanya simbol saja oleh sebab itu saat ini pendamping desa bertujuan untuk menghidupkan kembali organisasi PKK sebagai mana mestinya tujuan dari organisasi tersebut dengan cara berkoordinasi dengan camat maupun pemerintah kabupaten agar visi dan misi PKK dapat berjalan sebagai mana mestinya hal ini lah yang menjadi fungsi dari pendamping desa melihat dan memberikan saran agar fungsi pemberdayaan dapat berjalan dengan maksimal.

Pendamping desa terus mendukung kegiatan kegiatan yang akan dilakukan oleh PKK seperti dalam setiap acara yang dilakukan oleh PKK pendamping desa

harus ikut terjun langsung dalam kegiatan tersebut mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan dan penyelesaian program tersebut, pendamping desa harus mendampingi setiap kegiatan tersebut dan mempermudah pengurusan administrasi dalam setiap program yang ingin dilakukan.

Seperti program yang saat ini dilakukan oleh PKK di Kecamatan Rengat Barat yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga keluarga yang mencakup yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga yang sejahtera. Dalam setiap program pendamping desa harus ikut berperan dalam memberikan sosialisasi program apa yang ingin di sampaikan dan bagaimana cara menyampaikan agar masyarakat dapat menerima program program tersebut.

Sehingga mulai dari tahap pemberian program hingga sosialisasi ke masyarakat pendamping desa selalu melakukan pertemuan dengan anggota PKK yang dimana pertemuan itu dilakukan sekali seminggu guna mengevaluasi kegiatan tersebut serta memberi bimbingan dan jika ada masalah yang dihadapi pendamping desa harus mampu memberi solusi dan meminta bantuan kepada pihak kabupaten agar masalah dalam setiap kegiatan dapat terselesaikan sehingga program yang telah dibuat bukan hanya sekedar program formalitas tetapi harus tepat sasaran dan mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat.

Wawancara dengan Ketua BPD Bapak Mukhiyar pada tanggal 21 Februari 2021 diketahui bahwa :

“Dalam upaya melakukan pemberdayaan masyarakat pendamping desa harus memiliki strategi agar fokus pendampingan dapat berjalan sesuai yg diharapkan oleh pemerintah menurut friska kecamatan Rengat Barat merupakan Kecamatan dengan desa yang banyak oleh karena itu perlu

dilakukan penguatan kelembagaan disetiap desa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.”

Memang kecamatan Rengat Barat memiliki desa yang banyak ada duapuluh desa yang ada di kecamatan ini. Dan saat ini pendamping desa di kecamatan hanya sebanyak dua orang karena sedikitnya pendamping desa tersebut dibanding desa yang ada di Kecamatan ini. Oleh karena itu pendamping desa melakukan penguatan penguatan kelembagaan desa yang ada baik dengan membentuk jika belum ada ada dan memperkuat lembaga desa yang mendukung pemberdayaan masyarakat seperti halnya PKK dan Karang taruna yang di Kecamatan Rengat Barat sedang melakukan penguatan kelembagaan di setiap desanya.

B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu

Adapun faktor-faktor penghambat dalam Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, antara lain :

1. Pemberian Masyarakat boleh membebaskan diartikan sebagai pemberian Kesempatan Yang sama Kepada Semua warga Masyarakat agar membebaskan berpartisipasi dan Memiliki hak Yang sama sesama sendiri setiap Sambung semula KeputusanKu Atau Dasar, Terutama Yang terkait dengan Dasar Pembangunan. Pemberian merupakan solat Satu Cara Untuk meretas Kemiskinan Yang Melanda Masyarakat, Meningkatkan Kesejahteraan dan Yang Layak berkehidupan.

2. Pemberian Dalam hal ini kepada merupakan Usaha Yang bisa memungkinkan Masyarakat ambil bagian, Baik Dalam mengaktualisasikan Aspirasi dan dan Bebas kepentinganya Secara dilindungi, Juga Untuk ambil bagian Dalam Proses menggubal Dasar-Dasar Yang Menentukan Nasip Acha. Demikian dengan, Kerja Pemberian senantiasa Akan menyentuh dua Aspek sekaligus, yakni mengusahakan P'gambilan ruangan Bagi gerak Bebas Masyarakat, dan mengusahakan agar Masyarakat Menjadi Lebih Mampu Dalam mengaktualisasikan Diri. Pemberian Masyarakat Bukan Membuat Masyarakat Semakin berga tung Kepada berbagai program pemberian.
3. Pendekatan Utama Dalam Konsep Pemberian Adalah tidak bahwa Masyarakat dijadikan objektif dari Proyek Pembangunan, tetapi lebih merupakan subjek dari Upaya pembangunanya Sendiri. Dalam Konteks Pembangunan, Yang didalamnya menyertakan ratio Antara Masyarakat dan Negara (Pemerintah) Maka Pengorganisasian TIDAK mengabdikan Pada Dirinya Sendiri. Pengorganisasian dimaksudkan Untuk mengembangkan Atau Meningkatkan Penyertaan dari Masyarakat. Suatu Pengorganisasian Masyarakat merupakan Suatu Usaha Untuk Rakyat Drs Kekuatan Kaitan, sehingga rakyat boleh membebaskan Secara optimum memanfaatkan Keupayaan Yang dimiliki, dan lain disisi rakyat boleh membebaskan Memahami Secara Keritis lingkunganya Sumatera Mampu mengambil Tindakan Yang Mandiri, merdeka dalam rangka Mengatasi Persoalan-Persoalan Yang dihadapi.

4. Kegiatan Pembangunan maupun Pemberian Masyarakat boleh membebaskan diartikan sebagai Suatu Proses Yang Oleh dilakukan Lembaga Pemerintah Atau Suatu Pemberian Masyarakat agar Masyarakat selalu tahu, mau, dan Mampu mengadopsi Inovasi demi terciptanya Peningkatan produktivitas dan pendapatan guna memperbaiki mutu Hidup Sumatera Kesejahteraan Masyarakat Secara keseluruhan. Faktor penghambat merupakan hal-hal yang menghambat, rintangan atau penghalang dalam kelancaran pekerjaan yang bersifat negatif bagi kelancaran kegiatan. Faktor pendukung yang mempermudah dan membantu terealisasinya kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat oleh Pendamping Desa ini ada beberapa faktor diantaranya keterbukaan dari Pemerintah Kecamatan Rengat Barat dan respon positif dari warga masyarakat terhadap kehadiran Pendamping Desa.

Dari hasil penelitian, maka dapat ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas Masyarakat Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat untuk menjalankan program-program pembangunan yang telah ditetapkan, hambatan-hambatan tersebut antara lain yaitu:

- a. Adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam menjalankan program-program pembangunan.

Dalam melaksanakan program-program pembangunan yang disusun oleh Masyarakat Desa Tanah Datar, peranan dan partisipatif masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap pembangunan tersebut. Tetapi tidak semua masyarakat mau ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, hal ini

dapat disebabkan oleh kesibukan masyarakat dalam bekerja dan kurang sadarnya masyarakat akan perannya yang berpengaruh terhadap jalannya pelaksanaan pembangunan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari survey lapangan yaitu hanya sebagian besar saja yang datang turut membantu dalam mengerjakan pembangunan yang akan dilakukan.

- b. Lamanya pencairan dana sehingga program-program pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar.

Dalam pelaksanaan pembangunan sangat memerlukan dana guna kelancaran jalannya pembangunan tersebut. Adanya dana tersebut baik berasal dari PEMDA maupun Yayasan. Akan tetapi lancarnya program-program pembangunan tidak sejalan dengan lancarnya pencairan dana, hal ini dapat terjadi karena proses pencairan dana yang lama prosedurnya. Berdasarkan survey lapangan tenaga teknis maupun masyarakat bertanggung pencairan dana yang dibutuhkan dalam pembangunan tidak tepat waktu dicairkan pihak Pemerintah setempat, oleh karena itu pembangunan jadi terhambat.

- c. Dalam organisasi Masyarakat Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat masih ada anggota yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan tersebut.

Seharusnya setiap anggota tetap Masyarakat Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat sudah ada tugas-tugasnya masing-masing, akan tetapi ada juga anggota Masyarakat Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dikarenakan kurangnya kesadaran anggota tersebut sehingga program

pembangunan yang telah ditetapkan tidak berjalan dengan lancar dan penyelesaiannya tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Sementara itu upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tugas Masyarakat Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat yaitu :

1. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih proaktif, dinamis dan partisipatif, upaya yang dilakukan adalah :
 - a. Pendampingan oleh Fasilitator, memungkinkan warga masyarakat mampu mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang ada pada diri mereka, maupun mengakses sumber-sumber kemasyarakatan yang berada disekitarnya. Pendamping juga biasanya membantu, membangun dan memperkuat jaringan dan hubungan antara komunitas setempat dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang lebih luas. Para pendamping masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai bagaimana bekerja dengan individu-individu dalam konteks masyarakat lokal, maupun bagaimana mempengaruhi posisi-posisi masyarakat dalam konteks lembaga-lembaga sosial yang lebih luas.
 - b. Melakukan koordinasi secara intensif tentang Program Pemberdayaan Masyarakat pada setiap jenjang Pemerintahan yaitu Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa untuk menyelaraskan kebijakan, strategi dan upaya-upaya percepatan pembangunan daerah dalam rangka pemantapan ketahanan nasional. Koordinasi pelaksanaan Program Perdesaan yang telah berlangsung dengan baik dapat terus dipertahankan

dan menjadi contoh bagi program-program pemberdayaan masyarakat lainnya di desa-desa.

- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tertinggal baik melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemberdayaan kelembagaan masyarakat, pengetahuan pembangunan, maupun pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha. Peningkatan pengetahuan masyarakat dilakukan mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini melalui pemberdayaan masyarakat di setiap desa, pemerataan pembangunan sarana sekolah lanjutan pertama di desa dan sekolah menengah umum dan kejuruan di setiap kecamatan sampai pada jenjang perguruan tinggi, pemberian fasilitas beasiswa bagi peserta didik agar terus ditingkatkan supaya anak desa tertinggal dapat mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Tenaga pendidik di desa tertinggal juga harus lebih baik dan sama dengan kualitas tenaga pendidik yang berada di sekolah-sekolah perkotaan. Fasilitas sekolah di desa yang lengkap dengan laboratorium dan perpustakaan sangat memungkinkan mempercepat kemajuan bidang pendidikan di desa-desa.
- d. Menyediakan pendanaan yang cukup, baik dari pemerintahan maupun dunia usaha. Hal ini diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan dana stimulan dan insentif bagi pelaksana pembangunan daerah tertinggal, agar dapat lebih meningkatkan gairah dan motivasi dalam pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat.

- e. Pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan usaha dari BUMN/BUMD baik dalam pemberian bantuan teknis usaha maupun dalam pemberian bantuan permodalan dengan beban tidak memberatkan masyarakat. Bantuan permodalan yang diberikan baik menggunakan dana keuntungan usaha maupun dana, serta kemitraan usaha lainnya seperti pemberian pinjaman modal dari BUMN/BUMD kepada para pengrajin industri kecil dari bagian keuntungan perusahaan sebagai kewajiban mereka untuk membantu masyarakat desa tertinggal.
 - f. Menyediakan sarana informasi dan komunikasi yang tepat agar setiap proses dan keberhasilan pembangunan daerah tertinggal melalui pemberdayaan masyarakat dapat dilihat, dipahami, diketahui bahkan dicontoh oleh masyarakat lainnya. Penyediaan informasi ini dapat berupa brosur, leaflet, buku, papan informasi, radio, televisi, internet dan lainnya. Sarana informasi dan komunikasi juga diperlukan masyarakat untuk mendapat pengetahuan, informasi dan teknologi yang mungkin dapat diterapkan di desa tertinggal.
2. Mendorong pemberdayaan perekonomian masyarakat desa agar lebih berdaya, mandiri, memiliki kemampuan penguasaan teknologi dan pemasaran hasil, upaya yang dapat dilakukan adalah :
- a. Melakukan kerjasama yang intensif dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, perbankan, koperasi dan pihak lembaga jasa keuangan (Perusahaan Lessing) lainnya untuk mempermudah masyarakat

di desa tertinggal dalam mengakses permodalan, teknologi, dan pemasaran hasil produksi perekonomian masyarakat.

- b. Memberikan bantuan stimulan beberapa komoditas perekonomian kepada masyarakat desa,
- c. Pendampingan oleh petugas pendamping, fasilitator dan Petugas Penyuluh Pertanian secara rutin dalam upaya membimbing masyarakat tani, peternak untuk meningkatkan usaha perekonomiannya di desa-desa sampai pada pemasaran hasil.
- d. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tani di desa melalui kegiatan Bimbingan Teknis baik dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian yang berada di sekitar desa tertinggal.
- e. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah pemberdayaan pemilikan faktor-faktor produksi, pemberdayaan penguasaan distribusi dan pemasaran, pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan pemberdayaan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan pada beberapa aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Karena persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal dan problem spesifik. Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa tertinggal adalah dalam hal akses untuk memperoleh modal. Dalam pasar uang, masyarakat perdesaan baik yang petani, buruh, pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah, terus didorong untuk

meningkatkan tabungan. Tetapi ketika mereka membutuhkan modal, mereka diperlakukan diskriminatif oleh lembaga keuangan. Sehingga yang terjadi adalah aliran modal dari masyarakat lemah ke masyarakat yang kuat. Lembaga keuangan atas posisinya sebagai perantara, maka di dalamnya berbagi resiko dengan *nasabah peminjam*, memberikan informasi kepada *peminjam*, dan menyediakan likuiditas. Kenyataan yang terjadi, kepada masyarakat lemah dan pengusaha kecil, perlakuan atas ketiga hal tersebut juga diskriminatif. Dan atas perlakuan yang tidak adil itu, masyarakat tidak memiliki kekuatan tawar menawar dengan pihak lembaga keuangan. Karena itu pemberdayaan masyarakat desa tertinggal juga diikuti dengan kemudahan mereka untuk mendapatkan akses modal dari perbankan. Penanganan kendala modal, kendala distribusi, dan kendala tanah tidakseluruhnya dapat dilakukan melalui upaya ekonomi semata. Karena banyakdimensi-dimensi politik yang harus ditangani. Oleh sebab itu, pemberdayaan perekonomian masyarakat tidak dapat dilakukan tanpa kebijakan politik.

3. Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur wilayah di desa, upaya yang dapat dilakukan adalah :
 - a. Melakukan kerjasama pembangunan dengan pihak swasta yang memiliki kemampuan finansial dan fasilitas yang cukup guna melakukan pembangunan infrastruktur ke kawasan desa-desa tertinggal. Pola yang dikembangkan adalah pola saling menguntungkan, serta dengan melibatkan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Kerjasama ini dapat dilakukan

dengan pemberian insentif kemudahan berinvestasi bagi usaha mereka yang terletak disekitar desa-desa tertinggal tersebut, seperti Perkebunan, Pertanian, Pabrik Industri dan lain-lain.

- b. Menyediakan pendanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di desa tertinggal secara terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; Kebutuhan dana Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sangat besar, karena itu perlu dukungan terpadu dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam membangun jalan dan jembatan ke desa-desa. Desa dan terisolir umumnya berada didaerah perairan yang berawa-rawa, berbukit dan pegunungan sehingga untuk membangun sarana jalan dan jembatan memerlukan dana yang sangat besar dan sangat membebani APBD Kabupaten tertinggal, karena itu diperlukan keterpaduan pendanaan bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
- c. Mengikutsertakan dan memberdayakan masyarakat mulai dari tahap perencanaan dan persiapan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan, dan pelaksanaan pembangunan secara padat karya atau menggunakan tenaga kerja lokal setempat agar masyarakat mempunyai rasa memiliki pada hasil pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut, sehingga mereka dapat ikut membantu dalam pemanfaatan dan pemeliharannya. Dengan demikian maka sarana jalan dan jembatan yang dibangun akan dapat bertahan lama dan dapat terpelihara dengan baik.

d. Memberdayakan kelembagaan masyarakat di desa dalam proses pembangunan infrastruktur baik manajemen, pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan. Pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan cara padat karya atau system upah kepada kelompok kerja masyarakat desa itu sendiri.

Menyediakan infrastruktur lainnya seperti Sarana Pendidikan mulai dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs sampai SMA/SMK/MA yang mudah dijangkau masyarakat desa tertinggal yang dilengkapi dengan keberadaan tenaga pendidik yang profesional, Sarana Kesehatan berupa Poskesdes atau Pustu di desa dilengkapi dengan sarana peralatan medis dan obat yang lengkap serta tenaga medis (Bidan dan Perawat) yang professional, Sarana Air Bersih berikut sanitasi lingkungan, saluran drainase untuk mengantisipasi terjadinya banjir, dan sarana irigasi desa pada desa-desa potensi pertanian

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang diperoleh berdasarkan kuisioner dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dalam kategori kurang terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari masih kurang efektifnya program siskamling dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu yaitu:
 - a. Adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam menjalankan program-program kemasyarakatan.
 - b. Lamanya pencairan dana sehingga program-program kemasyarakatan tidak dapat berjalan dengan lancar.
 - c. Dalam organisasi Masyarakat Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat masih ada anggota yang kurang aktif berperan dalam program tersebut.

B. Saran-saran

1. Untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk

pemikiran, maka Masyarakat Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat perlu melakukan upaya untuk membuka dan menjalin komunikasi yang harmonis dengan masyarakat serta menyebar luaskan informasi yang berhubungan dengan pembangunan desa. Peranan Masyarakat Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat harus semakin ditingkatkan dan untuk itu anggota Masyarakat Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat harus dapat menyediakan waktu untuk menerima dari setiap aspirasi yang masuk dari masyarakat desa, baik yang disampaikan dengan lisan maupun tulisan.

2. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk materi maka pemerintah desa bersama dengan Masyarakat Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat yang ada hendaknya dapat menjaga kepercayaan masyarakat yang telah bersedia menyumbang hartanya untuk kelancaran proses pelaksanaan pembangunan desa, tentunya dengan memanfaatkan dana swadaya tersebut. Selanjutnya membuat laporan secara tertulis, terperinci, dan transparan kepada masyarakat tentang realisasi kegunaan dana swadaya yang telah dimanfaatkan tersebut. Laporan tersebut hendaknya diketahui oleh seluruh masyarakat desa, sehingga dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada masyarakat lainnya secara ikhlas untuk berpartisipasi dalam bentuk materi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

a. Buku-buku

- Abdul,Wahab. Ibrahim, 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Alwis, 2009, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIANA)*, Volume 2 Nomor 1, Pekanbaru.
- Amsyah, Zulkifli, 2005, *Manajemen Sistem Informasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Danim, Sudarman 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Penerbit Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* edisi kedua.Yogyakarta; Gajah Mada University Press.
- Dwidjowijoto dan Wrihatnolo, 2008, *Analisis Kebijakan*, Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- Edy Sukarno, 2002. *Sistem Pengendalian Manajemen; Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama
- Gomes, faustino Agustino,2001,*Kepemimpinan yang baik* Rineka Cipta, Jakarta
- Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta;Grasindo
- Islamy, M. Man. 1992. *Prinsip-Prinsip Perumusan Negara*. Jakarta,BumiAksara.
- Kadarman, A.M dan Udaya, Jusuf. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta ; PT. Prenhallindo.
- Kansil dan Christina Kansil. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT Bumi Aksara, Jakarta
- Kumorotomo, Wahyudi. 2006. *Manajemen Pelayanan Publik*. PT. Radja Grafindo Persada; Jakarta.
- Kuper Adam & Yessica Kuper, 2000, “Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Kountur, Ronny., 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta : PPM.
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta;Rajagrafindo Persada
- Manullang, 2004, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta
- Moenir. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta
- Munaf, Yusri, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh. Pekanbaru
- Ndraha, Taliziduhu. 2005 *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta;Rineka Cipta
- Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Gramedia, Jakarta.
- Rasyid Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan*. Jakarta; Mutiara Sumberdaya
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta ; Penerbit Djambatan.
- Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung; Refika Aditama.
- Setyawan S, Dharma, 2002. *Manajemen pemerintahan Indonesia*. Djambatan, Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Ilmu Pemerintatym (edisi revisi)*. Mondar Maju, Bandung.
- Syarifudin, Ateng, 1999. *Pengantar Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Tarsito, Bandung
- Tangkilian, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta; Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Terry, George R. dan Rue, Leslie W., 2001. *Dasar-dasar Manajemen*, PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta; Media Pressindo.

b. Dokumentasi

UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 29 Tahun 2009 tentang Rician tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kepala desa pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu

Wikipedia Indonesia (www.wikipedia.com)

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa, Edisi Revisi 2013, Universitas Islam Riau